



LURAH GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN GIRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH GIRIHARJO

Menimbang a. bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan melalui SIDA SAMEKTA perlu ditunjuk Pengelola Sistem Informasi Kalurahan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Sistem Informasi Kalurahan tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

- 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 7. Peraturan Desa Giriharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 8. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- 9. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriharjo Tahun Anggaran 2025
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Giriharjo
Pada tanggal : 30 Januari 2025

 LURAH GIRIHARJO
ISTANDI

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
- 1. Bupati Gunungkidul Lewat Panewu Panggang
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
 - 3. BPK Giriharjo
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRIHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2025
KALURAHAN GIRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PENGELOLA DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ISTANDI	LURAH	PENGELOLA
2.	MUHARYANTO	CARIK	PENANGGUNGJAWAB
3.	WAJIATI	TATA LAKSANA	KOORDINATOR
4.	SARIYADI	JAGABAYA	ADMINISTRATOR
5.	WAHYUDI	KAMITUWA	OPERATOR
6.	ROSIDILA PRASANTI	STAF	JURNALIS

Ditetapkan di : Giriharjo
Pada tanggal : 30 Januari 2025
LURAH GIRIHARJO



ISTANDI

